

**Laporan Kinerja Pengawasan  
Tahun 2021**

**DIVISI PENGAWASAN DAN  
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

## **Kata Pengantar**

Dengan ucapan puja dan puji syukur atas rahmat, taufik dan hidayah Allah SWT, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya. Laporan Kinerja Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2021 ini menjadi suatu pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Bawaslu Kota Surabaya pada tahun 2021.

Bawaslu Kota Surabaya sebagai bagian dari Bawaslu RI merupakan lembaga Negara yang diberi amanah oleh undang-undang No. 7 Tahun 2017 untuk melaksanakan pengawasan dalam pemilu juga untuk, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, serta meningkatkan kemampuan pendidikan pengawasan partisipatif yang dipertanggung jawabkan melalui jajaran di atasnya dan masyarakat secara umum yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2021.

Penyusunan Laporan kinerja ini dapat menjadi analisis realisasi atas capaian sasaran, rencana yang sudah terlaksana maupun belum dilaksanakan dikarenakan suatu kondisi yang belum memungkinkan. Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami juga menuangkan evaluasi yang diharapkan dapat membangun peningkatan kinerja di tahun selanjutnya. Harapannya dengan adanya laporan kinerja ini, dapat memberi gambaran mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Surabaya serta dapat memberikan gambaran terkait dengan permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Surabaya Tahun 2021

Surabaya, 30 Desember 2021

**KORDIV PENGAWASAN  
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA  
BAWASLU KOTA SURABAYA**

HIDAYAT

## **Daftar Isi**

HALAMAN JUDUL .....	
KATA PENGANTAR .....	
BAB I : Pendahuluan .....	
A. Gambaran Lokal Kinerja Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Surabaya	
B. Tujuan Laporan	
C. Landasan Hukum	
BAB II : Pelaksanaan Kinerja Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Surabaya	
1. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)	
A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	
B. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	
a. Kerawanan-kerawanan DPB Tingkat Lokal	
b. Perencanaan Pengawasan	
2. Kegiatan Pengawasan P	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Lokal Kinerja Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Surabaya**

Sesuai dengan tata kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga memiliki fungsi melakukan pencegahan pelanggaran, melakukan pengawasan, serta melakukan sosialisasi peningkatan kapasitas di bidang pengawasan, hubungan masyarakat, kerjasama antar lembaga, dan meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan. Selain itu, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga juga memiliki fungsi untuk menyiapkan laporan hasil pengawasan berupa laporan kinerja Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga di tiap tahunnya.

Sehingga Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan salah satu fungsinya yakni menyiapkan laporan hasil pengawasan sebagai salah satu wujud menjalankan mandat yang diberikan Undang-Undang untuk pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, serta meningkatkan kemampuan Pendidikan pengawasan partisipatif.

Fakta pada tahun 2021 Kota Surabaya, maupun seluruh wilayah di Indonesia tidak berada dalam masa pemilu dan pemilihan. Meski demikian, perkembangan mengenai Data Penduduk dirasa menjadi kebutuhan penting pada setiap perkembangannya, karena hal tersebut mempengaruhi skala jumlah pemilih pada Pemilu selanjutnya di tahun 2024. Peran dan fungsi Bawaslu Kota Surabaya dalam menjalankan program pengawasan masih tetap berlanjut, hal ini tentu dapat memperkuat fungsi pengawasan yang menjadi sangat penting untuk direncanakan, dilaksanakan, sekaligus dievaluasi.

Dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu berupa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), Bawaslu Kota Surabaya memiliki tugas untuk melakukan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) berdasarkan data

kependudukan dan penetapan daftar pemilih sebelumnya. Persoalan yang berkaitan dengan data pemilih adalah ketidakakuratan data pemilih oleh penyelenggara Pemilu.

Bawaslu Kota Surabaya melakukan koordinasi dengan KPU Kota Surabaya terkait dengan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB). Perihal mandat yang harus dijalankan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Surat KPU Nomor 181 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sehingga KPU Kota Surabaya berkewajiban melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan memperhatikan komponen-komponen penting pada data kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain melaksanakan kegiatan pengawasan pada Tahapan Pemilu 2021 mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), Bawaslu Kota Surabaya juga melaksanakan program yang meningkatkan pengawasan partisipatif berupa pelaksanaan Pusat Pendidikan (Pusdik).

Dalam hal ini, Bawaslu Kota Surabaya kerap kali membuat forum formal maupun non formal kepada para alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Penting kiranya meningkatkan pengetahuan kader pengawas dalam memahami pengawasan partisipatif, disisi lain Pusat Pendidikan (Pusdik) yang ditujukan kepada alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif menjadi wadah pusat untuk berdiskusi, berdialog, dan mentransformasikan ke masyarakat sekitarnya.

Sebagai salah satu wujud dari fungsi Pengawasan untuk melakukan sosialisasi peningkatan kapasitas di bidang pengawasan, dan memahami pencegahan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan. Upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat terlibat dalam proses pengawasan, menjadi salah satu peran yang harus dilakukan. Mengingat pengawasan tidak hanya berbasis pada lembaga pengawas itu sendiri, akan tetapi diperlukan pemaksimalan terhadap peran masyarakat yang dapat terlibat. Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Bawaslu Kota Surabaya

membuat Inovasi Pengawasan Partipatif berupa MoU, dan forum-forum resmi bersama pengawasan partisipatif bersama stakeholder lainnya.

## **B. Tujuan Laporan**

Bawaslu Kota Surabaya sebagai bagian dari BAWASLU RI merupakan lembaga Negara yang diberi amanah oleh undang-undang No. 7 Tahun 2017 untuk melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga berkepentingan menyusun laporan program atau kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Diantara laporan tersebut adalah Laporan Hasil Pengawasan.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kota Surabaya secara kelembagaan kepada jajaran Bawaslu di tingkat yang lebih tinggi, di sisi lain laporan ini bertujuan sebagai pertanggungjawaban kepada publik yang memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi data-data hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya.

Laporan ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu di tahun-tahun berikutnya, yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi penting dalam pelaksanaan Pemilu yang lebih baik lagi, baik dari pembentukan produk hukum pemilu maupun hal-hal teknis pelaksanaan pemilu. Adapun Tujuan lainnya dari Penyusunan Laporan Kinerja Pengawasan :

- 1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kota Surabaya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 2) Melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pengawasan
- 3) Melaksanakan tugas evaluasi pengawasan Pemilu
- 4) Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk buku sebagai media pembelajaran berbasis data normative empiris hasil pengawasan pemilihan.

### **C. Landasan Hukum**

Landasan Hukum pada penyusunan Laporan Kinerja Pengawasan yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 4) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- 5) Surat Edaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 492/PM.00.01/K.JI/11/2021 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2021 Tanggal 23 November 2021.
- 6) Surat Dinas KPU nomor 366 tentang perubahan atas surat dinas KPU nomor 132 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KINERJA PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU KOTA SURABAYA**

#### **A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Pemutakhiran Data Pemilih adalah salah satu tahapan paling krusial pada setiap pemilu dan pemilihan, sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa unsur penting dalam setiap pemilu dan pemilihan yakni Regulasi, Pemilih, Peserta Pemilu, dan Penyelenggara Pemilu. Pemilih atau data pemilih menjadi salah satu komponen paling utama dalam setiap pemilihan. Sehingga, kualitas daftar pemilih menentukan juga kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Pada tahun 2021, Tahapan pemilu mengenai data pemilih dirangkum dalam jejak Data Pemilih Berkelanjutan. Data Pemilih Berkelanjutan ini yang nantinya menjadi acuan atas data pemilih untuk pemilu 2024.

Data pemilih dan/atau data kependudukan memang sangat rentan dengan persoalan sinkronisasi. Kerap kali dalam hal mendata pemilih masih terdapat data-data yang perlu diperhatikan, sehingga fungsi dari pengawasan pada tahapan Data Pemilih Berkelanjutan ini menjadi penting. Selain itu, data pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Data Pemilih Berkelanjutan pada tahun 2021 ini mengupayakan agar masyarakat yang mempunyai hak pilih dapat melakukan pendaftaran pemilih lebih awal atau KPU dapat mengidentifikasi dan memasukan nama pemilih yang sudah mempunyai hak pilih ke dalam daftar pemilih, sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum menuju pemilu 2024. Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu seperti logistic dalam pemungutan suara dan legitimasi pemilu.

## **B. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

### **a. Kerawana-Kerawanan DPB di Tingkat Lokal**

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa Data Pemilih Berkelanjutan adalah data pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga diperlukan adanya pemetaan terhadap sasaran-sasaran yang tepat mengenai data pemilih tersebut.

Pada tahapan Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kota Surabaya memiliki tugas untuk melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data kependudukan. Hal yang masih kerap kali terjadi berkaitan dengan data pemilih adalah ketidakakuratan data pemilih oleh penyelenggara Pemilu. Dalam penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Surabaya melakukan pemetaan beberapa Kerawanan-Kerawanan Data Pemilih Berkelanjutan :

- 1) Pemilih yang telah Memenuhi Syarat, tetapi belum terdaftar di Daftar Pemilih;
- 2) Kesalahan Elemen data Pemilih;
- 3) Pemilih tercatat lebih dari satu kali (Ganda);
- 4) Pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdapat di daftar pemilih;
- 5) Pemilih bukan penduduk setempat;
- 6) Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- 7) Pemilih yang telah berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
- 8) Sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9) Pemilih tidak dikenali;
- 10) Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter

11) Jenis disabilitas Pemilih berkebutuhan khusus yang tidak tercatat

Semua potensi kerawanan di atas menjadi fokus Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan penyusunan dan penetapan data pemilih berkelanjutan. Dari kegiatan pengawasan diharapkan setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih menurut peraturan perundang-undangan dapat tidak kehilangan hak pilihnya dan begitu pula sebaliknya.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Dalam melakukan pengawasan pada Data Pemilih Berkelanjutan di tahun 2021 diperlukan adanya rencana pengawasan agar dalam melaksanakan pengawasan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terselenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan masyarakat pemilih terlibat dalam proses Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di maksud.

Dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, diperlukannya penjabaran program dan arah kebijakan PDPB, melakukan koordinasi dengan instansi di wilayah kabupaten/kota. Fungsi koordinasi ini dapat menjadi forum untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih. Sehingga, dalam ini perlu menyusun Perencanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya meliputi ;

- 1) Menyusun rencana kerja pengawasan
- 2) Menyusun peta kerawanan
- 3) Menentukan focus pengawasan
- 4) Melakukan pengawasan melekat pada rapat pleno PDPB
- 5) Melakukan Analisis data

## **1. Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

### **a. Pencegahan**

1. Koordinasi dan Konsolidasi dengan stakeholder yakni KPU Kota Surabaya, Dispendukcapil Kota Surabaya, Kejaksaan Negri Kota Surabaya, Dinas Pendidikan, TNI/Polri. Pemantau Pemilu dan Lembaga Perguruan Tinggi.
2. Memberikan Saran Perbaikan.
3. Membuat Alat Kerja Pengawasan;
4. Membuat Bimtek secara sederhana terhadap kesektaraiatan melalui media Apel Pagi dan rapat kesektariatan.
5. Sosialisasi partisipatif baik tatap muka maupun secara virtual.

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih kabupaten/kota secara berkelanjutan.

Berdasarkan pemilihan terakhir yakni pemilihan wali kota Surabaya jumlah DPT yang di tetapkan oleh KPU Kota Surabaya berdasarkan Pleno Terbuka No. 1019/PL02.1-BA/01/KPU-Kot/X/2020 pada tanggal 16 Oktober 2020, jumlah DPT adalah 2.089.027. yang tersebar di 31 Kecamatan 154 Kelurahan.

Adapun regulasi yang menjadi dasar dalam Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- ▶ UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 20 huruf (l) bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban


melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- ▶ UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 204 ayat(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan
- ▶ PKPU nomor 11 tahun 2019 perubahan kedua PKPU 11 tahun 2018 pasal 58. KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan daftar pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
- ▶ PKPU nomor 6 tahun 2021 tentang data pemilih berkelanjutan
- ▶ Surat Dinas KPU nomor 366 tentang perubahan atas surat dinas KPU nomor 132 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021
- ▶ Putusan MK nomor 135/PUU-XIII/2015

Pengawasan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di mulai bulan April hal ini dikarena pada tahun 2020 Kota Surabaya termasuk yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota dimana pemungutan Suara di laksanakan tanggal 9 Desember 2020.

Pada tanggal 27 April 2021, Bawaslu kota Surabaya menghadiri dan melakukan pengawasan melekat terhadap Pembahasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.


Tabel : 1  
Daftar Pemilih Berkelanjutan Tiap Bulan




Tabel : 2  
Jumlah Pemilih Baru Setiap Bulan



Tabel : 3  
 Jumlah TMS Setiap Bulan Berdasarkan Jenis TMS



Tabel : 4  
 Pemilih Pindah Masuk dan Pindah Keluar



## 2. Hasil-Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

### a. Temuan

Hasil uji petik yang dilakukan bawaslu kota Surabaya terhadap data pemilih berkelanjutan di 6 kecamatan dan kelurahan menemukan beberapa

penduduk yang mempunyai hak pilih meninggal dunia (TMS)

**b. Saran Perbaikan**

Bawaslu Kota Surabaya melalui surat nomer 021/PM.00.02/K.JI-38/12/21 memberikan saran perbaikan kepada KPU kota Surabaya mengenai daftar pemilih yang meninggal dunia perlu dihapus dari daftar berkelanjutan.

**c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Bahwa KPU kota Surabaya menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kota Surabaya.

**3. Dinamika dan Permasalahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta, hal ini berpengaruh secara demografi yakni banyaknya jumlah penduduk. Jumlah penduduk Surabaya pada bulan Januari 2019 sebanyak 3.095.026 (<http://dispendukcapil.surabaya.go.id/berita/483-jumlah-penduduk-kota-surabaya>) Jumlah penduduk yang banyak merupakan persoalan tersendiri dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dimana banyak penduduk yang pindah keluar dan pindah masuk ke kota Surabaya selain banyaknya penduduk yang TMS karena meninggal dunia efek dari pandemic covid 19 gelombang kedua hal ini perlu mendapat perhatian ekstra tersendiri.

Dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bawaslu kota Surabaya melakukan koordinasi dengan KPU, Dispenduk Capil, Partai Politik, Pengadilan Negeri, Lembaga Pendidikan. Adapun koordinasi dilakukan dengan mendatangi kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya secara langsung, *zoom meeting* dengan lembaga pendidikan dan bersurat permohonan data kepada instansi-instansi tersebut. Dari pelaksanaan pengawasan dapat

disimpulkan beberapa persoalan yang ada di lapangan yaitu :

1. Dispendukcapil ketika di mintai data kependudukan yang mempunyai hak pilih disarankan meminta ke Bawaslu RI yang sudah mempunyai akses data kependudukan secara langsung kepada direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri RI.
2. Pemilih yang TMS karena meninggal dunia harus ada akta kematian, tanpa akta kematian maka tidak bisa di TMS oleh KPU Kota Surabaya, sedangkan tidak semua pemilih yang meninggal dunia mengajukan permohonan akta kematian.
3. Kesulitan akses dengan Lembaga pendidikan menengah atas prihal data pemilih pemula.
4. Satgas Covid Kota Surabaya belum memberikan data pemilih yang meninggal dunia karena terindikasi Covid 19.

#### **4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) bersifat sangat dinamis dimana perubahan elemen data pemilih seperti tempat tinggal, status perkawinan, pemilih baru, dan pemilih TMS bisa berubah sewaktu-waktu hal ini sebagai konsekwensi dari manusia sebagai makhluk sosial. Adapun bahan evaluasi kedepan yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Koordinasi secara pro aktif dengan 154 Kelurahan di wilayah 31 Kecamatan sekota Surabaya.
2. Koordinasi dengan DKRTH terkait dengan ranah pemakaman bagi keluarga penduduk yang mengurus meninggal dunia. Hal ini akan memberikan informasi mengenai data pemilih yang meninggal dunia.

3. Optimalisasi alumni SKPP, Pojok Pengawasan, Pengawasan Partisipatif.
4. Koordinasi dengan kampung anti money politik
5. Anggaran sosialisasi partisipatif untuk jenis kegiatan kampung pengawasan dan kampung anti money politik bisa di tindak lanjuti.
6. Menindaklanjuti koordinasi dengan Dispenduk dan Lembaga Pendidikan Menengah.
7. Membuat pojok pengawasan pemilih pemula di setiap lembaga Pendidikan.
8. Selain itu, perlu ditingkatkan mengenai kegiatan sosialisasi Proses Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat..
9. Meningkatkan kegiatan pelaksanaan MOU dengan lembaga-lembaga yang dapat meningkatkan pemilih pemula dalam pemilu partisipatif.
10. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam melaksanakan sosialisasi tentang Data Pemilih Berkelanjutan.

#### **1. KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

“Bersama Rakyat, Awasi Pemilu”. Potongan *Tagline* dari Bawaslu ini tidak hanya sekedar tagline suatu lembaga, akan tetapi menjadi ciri khusus bahwa membumikan pengawasan pada pemilu tidak hanya sekedar lembaga yang bertugas untuk mengawasi namun perlu pelibatan masyarakat secara penuh agar proses pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tagline ini juga dapat diartikan sebagai bentuk kesadaran masyarakat akan politik sehat, mengingat pelibatan masyarakat sangat penting untuk suksesnya pemilu yang berintegritas.

Tagline yang dipakai oleh Lembaga pengawas ini memang tidak sekedar tagline, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sendiri memang memiliki visi dalam membumikan pengawasan. Dalam sosialisasinya, kerap sekali Bawaslu memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami dan mengetahui pengawasan pemilu partisipatif. Banyak upaya yang

dilakukan terutama dalam membentuk kader pengawas partisipatif. Tujuannya agar kader bisa turut aktif melakukan kerja pengawasan ketika pemilihan tiba, agar demokrasi berjalan semakin baik.

Pengawasan partisipatif itu sendiri penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh oleh pengawas pemilu. Apalagi, masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini. Pengawasan partisipatif termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3) menjelaskan: "*Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar*".

Dalam hal ini Bawaslu Kota Surabaya melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif sebagai mandat yang diberikan Undang-Undang untuk pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, serta meningkatkan kemampuan Pendidikan pengawasan partisipatif. Sehingga, Bawaslu Kota Surabaya berupaya menjadikan Kader Pengawas sebagai salah satu ajang untuk kegiatan Pusat Pendidikan Partisipatif.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menjadikan kader pengawas sebagai kader yang siap membumikan pengawasan. Bawaslu Kota Surabaya menyadari, bahwa akan banyak pos-pos di masyarakat yang tidak dapat tersentuh pengawasan, sehingga diperlukannya kader-kader yang berasal dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Kader-kader ini yang diharapkan mampu membumikan pengawasan ke masyarakat awam sekalipun. Adapun kegiatan-kegiatan pusat Pendidikan pengawasan partisipatif yakni :

## **A. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) 2021**

Dalam rangka membumikan pengawasan di masyarakat, salah satu ikhtiar yang dilakukan Bawaslu dengan cara melaksanakan kegiatan dan membentuk kader-kader pengawas yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya yakni Kota Surabaya yang memiliki kader pengawas partisipatif. Pembentukan kader pengawas tentu tidak serta-merta terbentuk, ada beberapa proses yang harus dilewati peserta sebelum mendapatkan Pendidikan politik dalam kegiatan Pusat Pendidikan Kegiatan Pengawasan Partisipatif.

Kota Surabaya bersama dengan Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, melaksanakan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar Tahun 2021 di Hotel Aston Sidoarjo. Sebelum pelaksanaan tersebut, peserta dari 3 kabupaten/kota tersebut melewati beberapa proses, yakni pendaftaran, penyeleksian dan hasil kelulusan.

Kota Surabaya sendiri pada masa pendaftaran menerima jumlah pendaftar sebanyak 152 peserta. Dari 152 peserta kemudian di seleksi sesuai dengan indikator kelulusan. Adapun 3 indikator yang ditekankan di Kota Surabaya yakni mengenai Usia yang lebih dari 30 tahun; Usia dibawah 20 tahun; dan peserta yang pernah mengikuti sebelumnya. Indikator yang berpengaruh lainnya yakni tentang penetapan pemerintah mengenai jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tatap muka. Sehingga Kota Surabaya, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bangkalan harus membagi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan untuk pelaksanaan tatap muka.

Setelah melewati proses pendaftaran dan penyeleksian, selanjutnya Bawaslu Republik Indonesia memberikan undangan perihal pengumuman kelulusan peserta yang dapat menghadiri kegiatan Pendidikan pengawasan partisipatif berupa kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar Tahun 2021 di Hotel Aston, Sidoarjo. Peserta yang lolos dan mengikuti pelaksanaan kegiatan selama 3 hari. Adapun

materi-materi yang didapatkan oleh peserta kader pengawas partisipatif selama 3 hari yakni :

- a. Pembangunan Karakter (Integritas, Kerelawanan, Perspektif Gender dan Disabilitas)
- b. Pemilu dan Demokrasi (Dasar-dasar demokrasi, sistem pemilu dan kepartai-an)
- c. Lembaga Penyelenggara Pemilu/Fungsi Bawaslu
- d. Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif ( Dasar Pengawasan Tahapan dan Peran-peran masyarakat dalam mengawasi tahapan)
- e. Pemanfaatan media social dalam pengawasan Pemilu
- f. Pemahaman masyarakat dalam memahami ketentuan-ketentuan yang digaris besarkan pada persoalan (Politik Uang, Politisasi SARA, Hoax, dan ujaran kebencian)
- g. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum
- h. Selain itu, terdapat Review materi, Pre-Test, Pro-test dan evaluasi untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta dalam mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar.

Dalam kegiatan SKPP tingkat dasar di Kabupaten Sidoarjo ini peserta dari Kota Surabaya yang lulus mengikuti kegiatan dimaksud sebanyak 28 orang. Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar ini diharapkan dapat menjadi ruang yang mampu membumikan pengawasan. Peserta yang menjadi kader pengawas diharapkan dapat menyebarkan mengenai hal-hal yang telah didapatkan selama pelaksanaan. Kader nantinya dapat menyentuh ruang-ruang publik yang tidak bisa tersentuh oleh Lembaga pengawas.

Sebagai upaya mempersiapkan kader pengawas yang sesuai dengan komponen yang di harapkan Bawaslu, maka Bawaslu Kota Surabaya mengirimkan 3 Kader terbaik SKPP dasar untuk mengikuti sekolah kader pengawas pemilu (SKPP) tingkat menengah di Kota Batu selama 5 (lima) hari dan 1 (satu) kader terbaik SKPP Menengah untuk mengikuti SKPP

tingkat lanjut (tingkat RI) di Kota Bogor selama 14 (empat belas) hari.

## **B. Ngopi Bareng Bawaslu**

Mengingat pengawasan tidak hanya berbasis pada lembaga pengawas itu sendiri, akan tetapi memaksimalkan peran/partisipasi masyarakat dengan memberikan edukasi pentingnya membangun pemilu yang sehat melalui proses sosialisasi bagaimana masyarakat secara umum memahami betul tentang regulasi pemilu sehingga terbentuk dan terbangun kesadaran rakyat untuk dapat mengawasi semua tahapan pemilu dan pemilihan dengan harapan apabila terjadi pelanggaran terhadap pemilu dan pemilihan rakyat mempunyai keberanian untuk melaporkan semua pelanggaran pemilu ke Bawaslu.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu yang dapat dilakukan oleh kader pengawas pemilu. Upaya-upaya dalam menyiapkan kader pengawas dalam melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 yakni diberikan suatu wadah yang mampu mengembangkan kemampuan kader pengawas.

Berakhirnya pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan oleh peserta dari Surabaya, Bangkalan dan Sampang di Hotel Aston menjadi ajang awal untuk kader pengawas partisipatif 2021 melakukan tugasnya.

Berdasarkan hasil Rencana Tindak Lanjut pada pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar di Hotel Aston, Peserta Kader Pengawas dari Surabaya berkelompok untuk Menyusun rencana tindak lanjut. Adapun rencana tindak lanjut yang disusun oleh peserta sekolah kader partisipatif dari Surabaya yakni berupa, Jangka panjang dan

jangka pendek. Jangka panjang berupa diskusi dan webinar, pendidikan politik yang bekerja sama dengan stakeholder terkait. Adapun jangka pendeknya berupa silaturahmi dengan bawaslu kota Surabaya yang intens dilakukan.

Bawaslu Kota Surabaya melaksanakan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif salah satunya dengan cara memberikan wadah/ruang kepada kader pengawas partisipatif untuk dapat menunjang pemahaman sebagai kader pengawas. Salah satu kegiatannya berupa Ngopi Bareng Bawaslu. Kegiatan ini dikonsepsi sederhana berupa sharing mengenai permasalahan di wilayah masing-masing dimana peserta SKPP tersebut tinggal, selain itu kegiatan ini adalah wujud tindak lanjut dari kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar Tahun 2021 di Sidoarjo, kunjungan dari SKPP 2021 membahas banyak hal mengenai pemilu partisipatif, mulai dari Data Pemilih Berkelanjutan hingga persiapan-persiapan untuk Pemilu 2024.

### **C. Pembinaan Pengawasan Pemilu Partisipatif**

Pada hakikatnya, Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif selaras dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengawal pemilu yang lebih baik. Urgensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi *controlling* terhadap pemilu serentak.

Kader Pengawas yang dimiliki oleh Bawaslu adalah asset penting dalam melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan merupakan bagian dari pelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga, kader pengawas diharapkan dapat terjun ke masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawal proses pemilu. Disisi lain, tidak hanya sekedar menerjunkan kader pengawas agar aktif terlibat

dalam proses pengawasan tahapan, akan tetapi Bawaslu dalam ini dapat memfasilitasi melalui tranfer keilmuan.

Bawaslu Kota Surabaya mengupayakan agar Kader Pengawas memiliki bekal yang cukup saat melakukan pengawasan tahapan pemilu secara mandiri dan dapat mendorong masyarakat secara luas untuk dapat terlibat aktif dalam proses pengawasan partisipatif semua tahapan pemilu dan pemilihan begitu juga bagaimana setiap individu dari alumni SKPP dapat mengedukasi masyarakat untuk dapat melaporkan ke Bawaslu setiap ada pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Terlebih lagi pada saat melakukan pengawasan tahapan. terdapat komponen-komponen penting yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran. Bawaslu Kota Surabaya memfasilitasi kader pengawas dalam kegiatan Pembinaan Pengawasan Partisipatif, hal ini diharapkan dapat mengembangkan kader pengawas dan mengupgrade pengetahuan, sehingga dapat dijadikan bekal saat terjun melakukan pengawasan tahapan maupun non tahapan.

## **2. Inovasi dan/atau Pengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2021**

Dewasa ini, Inovasi dan pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan dianggap menjadi suatu keharusan yang dimiliki oleh lembaga. Terlebih lagi, penggunaan teknologi mulai sering dilihat sebagai fase dalam mengubah cara beraktifitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya.

Setiap tingkat penyelenggara, dalam hal ini khususnya BAWASLU harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Sehingga penggunaan teknologi ini dapat dikelola dan menjadi peluang serta mempermudah dalam melakukan pengawasan. Penggunaan teknologi telah memberikan ruang baru dalam studi demokrasi, model demokrasi ini disebut sebagai demokrasi digital yang didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi komunikasi digital guana memajukan partisipasi

masyarakat. Sehingga mampu memberikan Inovasi-inovasi yang mampu menyesuaikan zaman.

Berkaca pada pelaksanaan Pemilihan di Tahun 2020, pada saat pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia, mengharuskan untuk tetap dirumah atau melakukan aktivitas dengan dirumah, dan merubah segala sistem yang sudah berjalan. Hal ini memang menghambat aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari berupa pekerjaan di ruang publik. Kerja-kerja pengawasan misalnya, memerlukan inovasi-inovasi baru agar pelaksanaan pengawasan dan koordinasi terhadap bentuk-bentuk kinerja tetap terlaksana. Dalam hal ini Penggunaan teknologi semakin gencar dilakukan. Penggunaan teknologi menjadi media baru yang harus digunakan untuk mempermudah komunikasi serta kinerja-kinerja pengawasan.

Segala aktivitas-aktivitas, koordinasi maupun bentuk-bentuk pengawasan dimaksimalkan dalam penggunaan teknologi. Hal ini tidak menutup kemungkinan Inovasi dan/atau pengembangan di ranah Pengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif 2021. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya untuk menciptakan inovasi melalui pemanfaatan teknologi yang telah tersedia yakni :

#### **A. Scan QR-Code “Awasi DPB!”**

Penggunaan teknologi selaras dengan adanya inovasi-inovasi yang berkembang, sehingga pemanfaatan teknologi kerap dijadikan pengembangan dalam suatu pelaksanaan. Tidak dapat dipungkiri inovasi melalui penggunaan teknologi dan juga pemanfaatan media-media atau aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia memudahkan sosialisasi atau pengembangan dalam kegiatan pusat Pendidikan pengawasan partisipatif.

Bawaslu sendiri, ditingkat Pusat telah menciptakan berbagai upaya-upaya penggunaan teknologi untuk memudahkan sistem pelaporan. Selain itu Bawaslu juga berevolusi untuk menggunakan Aplikasi-aplikasi tertentu untuk memudahkan pengawasan. Bawaslu siapkan Pengawasan berbasis teknologi yang ditulis oleh Jaa Pradana

mengungkapkan bahwa Bawaslu siap melakukan kerja pengawasan dengan mengedepankan teknologi Informasi. Hal ini dipertegas oleh M. Afifuddin selaku Anggota Bawaslu, yakni Pandemi COVID-19 membuat Bawaslu harus menggunakan perangkat teknologi sebagai wujud penerapan protokol kesehatan COVID-19 guna meminimalisir penularannya.

Selaras dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Surabaya berupaya mengedepankan inovasi mengenai aplikasi “Awasi DPB”. Inovasi ini berbentuk Scan QR-code, dimana masyarakat hanya membuka link dan mengisi formulir sesuai dengan yang akan disampaikan yakni berupa laporan (Belum Terdaftar di Daftar Pemilih, Pemilih Pindah, dan Pemilih Meninggal Dunia). Adapun link awasi DPB adalah sebagai berikut :

1. Belum Terdaftar di Daftar Pemilih bagi yang berusia 17 tahun atau sudah menikah dan pension dari TNI/Polri ;  
<http://bit.ly/form-dpb-bwsl>
2. Pemilih pindah masuk dan pindah keluar dari wilayah administrasi kota Surabaya ;  
<http://bit.ly/form-pp-bwsl>
3. Pemilih atau warga meninggal Dunia atau berubah status menjadi TNI/Polri ;  
<http://bit.ly/form-pm-bwsl>

Penyebaran scan QR Code tidak hanya melalui dunia maya tetapi bawaslu juga menyebarkan pamflet atau brosur di tempat-tempat strategis seperti kantor kecamatan, Kantor Kelurahan, Balai RW, Mading sekolah menengah Atas dan Flayer media sosial.



**Laporkan jika terdapat :**

1. Masyarakat yang belum terdaftar di Daftar Pemilih
2. Masyarakat yang pindah keluar/masuk Kota Surabaya (Untuk 17 Tahun keatas/sudah menikah)
3. Masyarakat/Pemilih yang meninggal dunia



Dengan adanya inovasi ini mempermudah masyarakat Surabaya dalam melaporkan data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih masuk dalam Daftar Pemilih dan Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam Daftar Pemilih. Upaya menciptakan inovasi seperti ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan kader-kader pengawas partisipatif ikut terlibat aktif dalam membagikan ke media sosial masing-masing sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat yang lainnya, serta masyarakat juga dapat bersama-sama mengawal proses pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

## **B. Memorandum of Understanding (MOU) dan Pemanfaatan Webinar**

Pada hakikatnya, *Memorandum of Understanding* membantu dalam suatu lembaga. Secara harfiah, *Memorandum of Understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Surabaya untuk menunjang pelaksanaan program-program melakukan pelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan lembaga lain diantaranya yakni :

## **1. MOU dengan UNESA (Universitas Negeri Surabaya)**

Dalam hal ini, Bawaslu Kota Surabaya melakukan *Memorandum of Understanding* dengan Universitas, kegiatan ini menunjang pelaksanaan pengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif, diharapkan dengan adanya keterlibatan mahasiswa dalam Kerjasama ini dapat meneruskan fungsi Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan peran masyarakat untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilu 2024.

Pada kesempatan ini, Bawaslu Kota Surabaya melakukan *Memorandum of Understanding* dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Berisikan tentang kesepakatan antar kedua belah pihak, dalam hal ini Bawaslu Kota Surabaya dapat memberikan Pendidikan mengenai Pengawasan Pemilu Partisipatif, melakukan pendampingan dan pengembangan demokratisasi tingkat lokal. Mampu mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif di lingkungan kampus.

## **2. MOU dengan Ansor (BANSER) Kota Surabaya**

Pelaksanaan MOU dengan lembaga Satkorcab Banser Kota Surabaya merupakan bentuk komitmen Bawaslu Kota Surabaya dalam mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, Ansor merupakan banom dari Nahdlotul Ulama (NU) Cabang Surabaya yang mempunyai anak cabang di tingkat kecamatan sejumlah 31 kecamatan, sehingga dapat menjadi sumber daya yang potensial untuk melakukan kegiatan pengawasan partisipatif.

Pada pelaksanaannya, *Memorandum of Understanding* memiliki sifat keuntungan untuk kedua belah pihak, sehingga diharapkan *Memorandum of Understanding* antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dengan Satkorcab Banser Kota Surabaya dapat bersinergi untuk

mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini menjadi suatu kesempatan Para Pihak untuk mengembangkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk masing-masing personalia terhadap Penyelenggara Pemilihan Umum, Sosialisasi Pemilihan Umum, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, Pendampingan dan Sosialisasi kepada masyarakat.

### **3. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kinerja Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kota Surabaya**

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kota Surabaya dalam menunjang pemaksimalan pelaksanaan pengawasan dan hubungan antar Lembaga, Adapun kegiatan-kegiatan yang dihadiri berkaitan dengan kinerja pengawasan dan Hubal Bawaslu Kota Surabaya diantaranya :

#### **a. Rapat Daftar Pemilih Berkelanjutan**

Pelaksanaan pada tahun 2021 Kinerja pengawasan terkait dengan Data Pemilih Berkelanjutan. Dalam hal ini Bawaslu Kota Surabaya menghadiri rapat koordinasi secara langsung maupun rapat koordinasi yang diadakan secara daring terkait dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan. Rapat koordinasi tersebut, dihadiri setiap bulannya, dimulai dari bulan April sampai dengan Desember. Rapat koordinasi mengenai data pemilih berkelanjutan yakni meliputi data kependudukan yang menjadi pemilih baru, maupun update data mengenai data penduduk Tidak Memenuhi Syarat.

#### **b. WEBINAR**

- Kegiatan Webinar Nasional bersama dengan KPU Kota Surabaya dan Alumni Relawan Demokrasi KPU Kota Surabaya 2020. Hidayat selaku Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga menjadi salah satu *Opening Speech* terkait dengan Refleksi dan Harapan Pemilu dalam Perspektif Lintas Keilmuan dan Profesi. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Tokoh agama, akademisi, dan

pengusaha yang diikuti oleh masyarakat umum secara daring. Kegiatan ini tentu berkaitan dengan kinerja Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, dikarenakan kegiatan ini bersifat kelimuan dan besinergi dengan masyarakat lainnya.

- Pelaksanaan Webinar bersama Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Jawa Timur (JPPR), dalam kegiatan ini Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga menjadi Narasumber bersama dengan Anggota KPU Kota Surabaya, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Koordinator Nasional JPPR dan Koordinastor JPPR Jawa Timur. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini membahas terkait dengan Masa Depan Pendidikan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, bersama lembaga-lembaga yang memiliki peran dalam pemilu, tentu hal ini menjadi salah satu kinerja Divisi Pengawasan dan Hubungan antar lembaga untuk bersinergi antar lembaga dan juga membumikan pengawasan pemilu partisipatif.
- Sekolah Kader Legislatif yang dilaksanakan melalui daring bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Dalam hal ini, Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga sebagai narasumber dengan tema Pengawasan dan Audit & Budgeting. Dalam pelaksanaannya, terdapat narasumber lainnya yakni Deni Wicaksono selaku Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dan Menteri Keuangan BEM Universitas Negeri Surabaya Periode 2020.
- Koordinasi dengan GP Ansor Kota Surabaya dalam rangka konsultasi GP Ansor untuk dapat menjadi pemantau pemilu dan pemilihan dalam pemilu serentak tahun 2024
- Koordinasi dengan SMU Negeri 16 Kota Surabaya sebagai upaya sosialisasi partisipatif bawaslu go to school.
- Selain itu, Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga menghadiri kegiatan dari Organisasi Ekternal yang sifatnya menjaga silaturahmi terutama dengan organisasi yang termasuk dalam pemantau.

## LAMPIRAN

### A. Lampiran Regulasi

1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.



### **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

#### **SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, maka Bawaslu perlu untuk melaksanakan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar/didaftar pemilih, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (teah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA), dan memperbaharui elemen data pemilih secara berkelanjutan seperti (penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili).

Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

#### **B. TUJUAN**

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan serta dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.

#### **C. RUANG LINGKUP**

Kegiatan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan; dan
9. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

#### **E. ISI EDARAN**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan, diinstruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi bersama KPU dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan;

2. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten/kota untuk:
  - a) Mendapatkan informasi data penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik per tanggal 1 Januari s.d Desember 2021; dan
  - b) Mendapatkan informasi data kependudukan di masing-masing Kabupaten/Kota yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili.
3. Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat untuk mengecek apakah terdapat Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan MA yang mencabut hak politik penduduk di kabupaten/kota tersebut;
4. Melakukan uji petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil di masing-masing wilayah kerja Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Informasi:
  - a. Pemilih keluar/atau masuk wilayah/pindah domisili;
  - b. Pemilih meninggal dunia;
  - c. Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan TNI/Polri.
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dituangkan ke dalam Formulir A dan menjadi catatan hasil pengawasan;
6. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
7. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
8. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
9. Melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menginput data DPTb pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum 2019 dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Menghapus data ganda;
  - 2) Menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat;
  - 3) Memasukkan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat.

10. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
11. Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan baik lisan/tertulis kepada KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/kota berdasarkan hasil pengawasan.
12. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing-masing berupa *by name*;
13. Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
14. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan hasil kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan digunakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya; dan
15. Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan kegiatan pengawasan hasil rapat koordinasi ke dalam Formulir A yang dilengkapi dengan data pendukung serta menyampaikan Laporan Hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sebagai acuan oleh Bawaslu Provinsi dalam melakukan pengawasan serta pencermatan Pemutakhira data Pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi.

#### F. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan bagi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2021



2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 190/PM.00.01/K-JI/05/2021 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.



Jalan Tanggulangin No.3 Surabaya  
Telepon : ( 031 ) 5673571; Faximile:(031)5673571  
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Nomor : 190/PM.00.01/K-JI/05/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pengawasan Pemutakhiran  
Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021

Surabaya, 25 Mei 2021

Kepada Yth.  
**Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota**  
se - Provinsi Jawa Timur  
di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 berpedoman pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
  - b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - c. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  - d. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - e. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - f. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- g. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan
  - i. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.0017/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan;
  - j. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02-SD/1/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021; dan
  - k. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. Memastikan mendapatkan informasi data penduduk di masing-masing kabupaten/kota yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik per tanggal 1 Januari s.d Desember 2021 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten/kota;
  - b. Memastikan mendapatkan informasi data kependudukan di masing-masing kabupaten/kota yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten/kota;
  - c. Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat untuk mengecek apakah terdapat Putusan Pengadilan Tipikor atau Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang mencabut hak politik penduduk di masing-masing kabupaten/kota;
  - d. Berkoordinasi dengan *stakeholders* lain terkait proses pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  - e. Memastikan melakukan uji petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil di masing-masing wilayah kerja kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi:
    - 1. Pemilih keluar atau masuk wilayah/pindah domisili;
    - 2. Pemilih meninggal dunia;
    - 3. Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan TNI/Polri.
  - f. Memastikan KPU Kabupaten/Kota menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
  - g. Memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);

- h. Memastikan melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan input data DPTb pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum 2019 dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut;
    - 1. Menghapus data ganda;
    - 2. Menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat; dan
    - 3. Memasukan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat.
  - i. Memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara reguler dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
  - j. Memastikan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/ *website* masing-masing berupa *by name*.
3. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A;
4. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan menindaklanjuti sebagaimana prosedur penanganan pelanggaran serta melaporkan kepada Bawaslu Provinsi; dan
5. Melaporkan hasil pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 kepada Bawaslu Provinsi melalui tautan dibawah ini:
- a. **HASIL KOORDINASI BAWASLU TENTANG PEMUTAKHIRAN DPB 2021**  
<https://bit.ly/3ox0TkG>
  - b. **BA KPU HASIL PEMUTAKHIRAN DPB 2021**  
<https://bit.ly/2T5pmC1>
  - c. **BA SOFT COPY PEMUTAKHIRAN DPB 2021**  
<https://bit.ly/3vgL1Hn>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUA,



MOH. AMIN, M.Pd.I

### 3. Surat Keputusan Pusat Pendidikan Bawaslu Kota Surabaya

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA SURABAYA**  
**NOMOR: 042.1/PM.05/K1/08/2021**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA**  
**PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**  
**TAHUN 2021**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka Bawaslu Kota Surabaya akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kota";
  - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kota Surabaya perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang/Peraturan tentang Keuangan Negara
  2. Undang-Undang Pemilu
  3. Undang-Undang Pilkada
  4. Peraturan tentang SOTK/Organisasi dan Tata Kerja
  5. Peraturan Menteri Keuangan
  6. *(Peraturan lain yang dipandang perlu dicantumkan)*

- Memperhatikan** : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021
2. Keputusan Sekjen Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kota

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kota.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kota tersebut bertugas:

- a. Pengarah  
Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.
- b. Penanggung jawab
  - 1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
  - 2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
  - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Kota Surabaya.
- c. Ketua
  - 1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
  - 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
  - 3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan

4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.

d. Sekretaris

- 1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
- 2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
- 4) Menyiapkan Fasilitas pelaksanaan kegiatan;
- 5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

e. Anggota

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Surabaya

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kota melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
- b. Diskusi Dalam Jaringan;
- c. Publikasi Media;
- d. Forum Warga;
- e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
- f. Kerjasama Kelembagaan;
- g. Kuliah Pengawasan
- h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

KEENAM : (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak 27 Agustus 2021 sampai dengan 1 September 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 27 Agustus 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA  
KEPALA SEKRETARIAT ,**



**DRS. IMAM SUCIPTO M.Si**

**NIP. 19670929 1990031014.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran  
Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya  
Nomor :042.1/PM.05/K1/08/2021  
Tanggal : 27 Agustus 2021


---

**SUSUNAN TIM PELAKSANA  
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF  
KOTA SURABAYA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Muhammad Agil Akbar	Pengarah	Ketua Bawaslu Kota Surabaya
2	Imam Sutjipto	Penanggungjawab	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya
3	Hidayat	Ketua	Anggota Bawaslu Kota Surabaya
4	Indra Fajar Swasana	Sekretaris	PPK Bawaslu Kota Surabaya
5	Fatma	Anggota	Staf
6	Fanesha N.U	Anggota	Eksternal

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA**

**KEPALA SEKRETARIAT**



**DRS. IMAM SUCIPTO M.Si**

**NIP. 19670929 1990031014.**

## B. Lampiran Surat-Surat

### 1. Surat kepada DISPENDUKAPIL Kota Surabaya



Nomor : 04 /K.JI-38/PM.00.02/IV/2021 Surabaya, 1 April 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Informasi

Kepada Yth.  
Kepala DISPENDUKAPIL Kota Surabaya  
di  
Tempat

Dalam rangka pengawasan dan menjaga kualitas Daftar Pemilih secara berkelanjutan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menejadi Undang-Undang;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
  - i. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
2. Sehubungan dengan angka 1 yakni berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Bawaslu Kota Surabaya memohon informasi kepada DISPENDUKAPIL Kota Surabaya terkait :
  - a) Informasi Data Penduduk yang telah melakukan Perekaman KTP-Elektronik per tanggal 1 Januari s.d Desember 2021;
  - b) Informasi Data Kependudukan yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/POLRI dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah. Serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA  
KETUA

MUHAMMAD AGIL AKBAR

- Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai laporan
  2. Walikota Surabaya
  3. Arsip.



Jalan tenggilis mejoyo no.1 surabaya  
Telepon : (031) 99857450  
Surel : [set.surabaya@bawaslu.go.id](mailto:set.surabaya@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 017/PM.00.02/K.JI-38/12/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Informasi

9 Desember 2021

Yth, **Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya**  
di-

Tempat

Dalam rangka pengawasan dan menjaga kualitas Daftar Pemilih secara Berkelanjutan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Mnejadi Undang-Undang;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
  - i. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

2. Sehubungan dengan angka 1 yakni berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Bawaslu Kota Surabaya memohon informasi kepada DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya terkait :

- a) Informasi Data Penduduk yang telah melakukan Perekaman KTP-Elektronik per tanggal 1 Januari s.d Desember 2021;
- b) Informasi Data Kependudukan yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/POLRI dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah. Serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

KETUA,



**Muhammad Agil Akbar**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provisi Jawa Timur
2. Peringgal.

## 2. Surat kepada SATGAS COVID-19 Kota Surabaya



Jalan tenggilis mejoyo no.1 surabaya  
Telepon : (031) 99657450  
Surel : [sel.surabaya@bawaslu.go.id](mailto:sel.surabaya@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 020 /PM.00.02/K.JI-38/12/2021 17 Desember 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Data

Yth, **SATGAS COVID-19 Kota Surabaya**  
di-

Tempat

Dalam rangka pengawasan Daftar Pemilih secara Berkelanjutan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - c. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
  - d. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
  - e. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 190/PM.00.1/K-JI/05/2021.
2. Sehubungan dengan angka 1 yakni berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Bawaslu Kota Surabaya memohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan Data Penduduk yang meninggal karena terpapar COVID-19 beserta By name By Address (NIK, No.KK).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

KETUA  
  
Muhammad Agil Akbar

Tembusan :  
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur  
2. Peringgal.

C. Lampiran Media Online

Link : <https://memorandum.co.id/bawaslu-surabaya-lindungi-hak-politik-wujud-pemilu-bersih/>

**MEMORANDUM.co.id**  
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Surabaya

## Bawaslu Surabaya: Lindungi Hak Politik Wujud Pemilu Bersih

Editor Aziz Manna Memorandum  
🕒 2 Desember 2021 14:15 WIB

**BAGIKAN**    



*Bawaslu Kota Surabaya menggelar pembinaan pemilu partisipatif kepada alumni DKPP Tahun 2021.*

Surabaya, Memorandum.co.id – Bawaslu Kota Surabaya menggelar partisipasi masyarakat menghadapi Pemilu 2024. Rakyat harus ikut mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilu.

Link : <https://jatim.bawaslu.go.id/2021/12/kedatangan-banser-bawaslu-kota-surabaya-bincang-pengawasan-partisipatif/>



## Berita, Berita Lokal, Featured, General

14 Desember, 2021

Bawaslu Kota Surabaya mendapat  
kunjungan dari Badan Ansor Serbaguna

Link : <https://ikilhojatim.com/tingkatkan-pengawasan-partisipatif-bawaslu-surabaya-teken-mou-bersama-banser/>



# Tingkatkan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Surabaya Teken MoU Bersama Banser

31 Desember 2021

Like 2



*Penandatanganan MoU Bawaslu surabaya dan Banser Surabaya di Aula PCNU Surabaya, Kamis (30/12/2021)*

Surabaya | Ikilhojatim – Bawaslu Kota Surabaya meneken MoU dengan Satkorcab Banser Kota Surabaya untuk peningkatan pengawasan partisipatif. Acara tersebut dilaksanakan di